



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa olahraga merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup secara jasmaniah, rohaniah dan sosial sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
9. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Karawang.

10. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat BAPOPSI adalah induk olahraga yang membawahi cabang olahraga pada olahraga pendidikan.
11. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah himpunan induk organisasi olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis yang membina dan mengembangkan berbagai macam olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga kesehatan dan olahraga khusus.
12. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
13. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
14. Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
15. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
16. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
17. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
18. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani;
20. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan.

21. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara berencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
22. Olahraga massal adalah olahraga yang melibatkan segenap kalangan dan lapisan masyarakat.
23. National Parralympic Comitte Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
24. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
25. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
28. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
29. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
30. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
31. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
32. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
33. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
35. Fasilitas adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

36. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh Badan Anti Doping Dunia (*World Anti Doping Agency*).
37. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
38. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
39. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;

- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga penyandang disabilitas; dan
- e. olahraga Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 5

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (4) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (5) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 6

Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. Jalur pendidikan formal; dan
- b. Jalur pendidikan non formal.

Pasal 7

- (1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Bagian Ketiga
Olahraga Rekreasi

Pasal 8

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.

- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib :
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

Pasal 9

Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. satuan pendidikan; dan
- c. lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 10

- (1) Ketentuan tentang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis untuk olahraga rekreasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga rekreasi untuk orang perseorangan dan lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Olahraga Prestasi

Pasal 11

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.

- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (2) Untuk mewujudkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Bagian Kelima

Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 13

- (1) Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.
- (2) Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan melalui proses pembinaan, pelatihan, terencana dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas.

- (4) Pembinaan, pengembangan, dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Pasal 14

Untuk mewujudkan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pendampingan program;
- c. bantuan pendanaan; dan/atau
- d. kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Bagian Keenam

Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana di maksud daam Pasal 4 huruf e sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, jiwa korsa, solidaritas dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara di daerah, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. kegiatan olahraga rutin;
 - c. tes kebugaran jasmani;
 - d. pelatihan;
 - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - f. fasilitas pengembangan prestasi olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;

- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah;
 - c. standarisasi keolahragaan nasional di Daerah;
 - d. penyelenggaraan olahraga di daerah secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas keolahragaan, pemerintah daerah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetensi, bantuan, pemudahan perizinan dan pengawasan.
 - (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. rapat kerja; dan/atau
 - c. rapat konsultasi.
 - (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
 - (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga penyandang disabilitas, dan olahraga Aparatur Sipil Negara;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan, pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
 - e. menerapkan standar nasional keolahragaan;
 - f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga penyandang disabilitas;

- i. mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan;
- j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 19

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Pasal 20

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 21

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

Pasal 22

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 23

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

Pasal 24

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 25

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban antara lain :

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- d. menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan standar nasional minimal 1 (satu) tempat olahraga setiap cabang olahraga yang berkembang di Daerah, yang diatur secara sistematis, berkala dan berkesinambungan;
- e. memastikan setiap desa minimal mempunyai 1 (satu) tempat olahraga guna pengembangan keolahragaan di masing-masing desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana berupa Grand Design yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. rasio prasarana dan sarana olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. rasio masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
 - c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
 - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
 - e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
 - f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemasyarakatan olahraga;
 - b. pemantauan;

- c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pemasyarakatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
 - (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
 - (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
 - (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
 - (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
 - (7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan:
 - a. sekolah khusus olahraga; dan
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga daerah.
 - (8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.
 - (9) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama Daerah yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan dasar, pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal mencakup :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;

- f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan di tingkat Daerah maupun Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru, tutor, pamong dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- e. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat provinsi atau tingkat daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Olahraga rekreasi meliputi :
 - a. olahraga kebugaran;
 - b. olahraga tradisional; dan
 - c. olahraga ekstrim dan petualangan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;

- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
- c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
- d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
- e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
- f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
- g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga rekreasi; dan
- h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 38

- (1) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) induk organisasi cabang olahraga Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitas pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.

- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga, dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 39

- (1) KONI dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, dan organisasi olahraga fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi provinsi, nasional dan internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.

- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat **diantaranya :**
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat provinsi/nasional/internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, provinsi dan nasional.
- (4) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah dan keikutsertaannya dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat provinsi maupun nasional.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi olahraga, pendidikan, pariwisata dan sosial.

Bagian Keenam

Sentra Pembinaan Olahraga

Pasal 45

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu;
- d. Sekolah Khusus Olahragawan.

Pasal 46

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dibantu KONI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa bimbingan teknis, pendampingan dan bantuan program, peralatan serta pendanaan.

BAB VII

PENGELOLA KEOLAHRAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab sistem keolahragaan daerah, Bupati menyusun perencanaan keolahragaan daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis keolahragaan daerah;
 - b. rencana operasional keolahragaan daerah.

Pasal 49

- (1) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejuaraan Olahraga;
 - b. Pekan Olahraga; dan
 - c. Festival olahraga rekreasi dan masyarakat.

Bagian Kesatu
Kejuaraan Olahraga

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. kejuaraan olahraga untuk umum;
 - b. kejuaraan olahraga pelajar/santri;
 - c. kejuaraan olahraga mahasiswa;
 - d. **Kejuaraan olahraga penyandang Disabilitas.**

Pasal 52

- (1) Kejuaraan olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olahraga di Daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa yang mewakili sekolah/pesantren dan perguruan tinggi di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa pelaksanaannya dapat digabung.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa induk organisasi olahraga fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pekan Olahraga

Pasal 54

Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 55

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. **PORKAB**;
- b. Pekan Olahraga Pelajar/Santri;
- c. Pekan Olahraga Mahasiswa.

Pasal 56

- (1) **PORKAB** diselenggarakan setiap 4 (**empat**) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Pekan Olahraga Pelajar/Santri dilaksanakan paling sedikit setiap tahun sekali.
- (3) Pekan Olahraga Mahasiswa diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (4) Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar/Santri dan Mahasiswa dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan **PORKAB** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh KONI.
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar/santri kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (3) Penyelenggaraan pekan olahraga mahasiswa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Daerah.
- (4) Pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;

- b. ketersediaan prasarana dan sarana;
- c. dukungan masyarakat setempat;
- d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggara; dan
- e. usulan dari calon tempat penyelenggara.

Pasal 58

- (1) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam **PORKAB** ditetapkan dalam **rapat anggota** KONI.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Pelajar / Santri kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Mahasiswa kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Mahasiswa.

Bagian Ketiga

Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat

Pasal 59

Festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani dan rohani;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Pasal 60

Festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Daerah;
- b. Invitasi Olahraga Tradisional Masyarakat Daerah;

Pasal 61

- (1) Festival olahraga rekreasi dan masyarakat diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Invitasi olahraga tradisional dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi dan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah keolahragaan yang dibentuk oleh Bupati bersama FORMI dengan pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Festival/invitasi olahraga rekreasi dan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah.

Pasal 63

Pemerintah Daerah dapat mengirimkan peserta pekan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga dan festival olahraga rekreasi tingkat internasional, nasional dan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Pelaku olah raga terdiri dari :

- a. Olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua

Olahragawan

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi :
 - a. olahragawan amatir; dan
 - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Olahragawan

Pasal 66

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, mempunyai hak :
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga; dan
 - d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Pasal 67

Setiap olahragawan berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Bagian Ketiga

Pembina Olahraga

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.

Paragraf 2

Hak dan kewajiban Pembina Olahraga

Pasal 69

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisai olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat

Tenaga Keolahragaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas :
 - a. pelatih, guru/dosen;
 - b. wasit;
 - c. juri;
 - d. manajer;
 - e. promotor;
 - f. administrator;
 - g. pemandu;
 - h. penyuluh;
 - i. instruktur;
 - j. tenaga medis dan paramedis;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika; dan
 - m. phisikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Tenaga Keolahragaan

Pasal 71

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas :
 - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan;
 - b. jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban :
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
 - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB X

KEPESERTAAN

Pasal 72

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional.

Pasal 73

- (1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 74

Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga rekreasi dan masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditetapkan dalam musyawarah antara Perangkat Daerah dan Badan fungsional keolahragaan terkait.

Pasal 75

Pemerintah Daerah dapat mengirimkan peserta pekan olahraga, kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagin Kesatu

Umum

Pasal 76

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 77

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 78

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* (CSR) melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Kedua

Prasarana Olahraga

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;

- d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
- e. sistem pengamanan; dan
- f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medic dan kebersihan.

Pasal 80

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.

Bagian Ketiga

Sarana Olahraga

Pasal 81

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, harus memenuhi standar:
 - a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 82

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.

BAB XIV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 85

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan olahraga daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Dana keolahragaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada induk organisasi olahraga yang termasuk dalam Organisasi Olahraga Non Profesional dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat diperoleh dari:
- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - d. hasil usaha industri olahraga;
 - e. hibah yang berasal dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan olahraga Daerah dari masyarakat dapat diperoleh dari :
- a. kegiatan *sponsorship* dalam maupun luar negeri;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penyelenggaraan olahraga Daerah dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari :
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, ekshibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 87

- (1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 wajib dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Dinas karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan keolahragaan daerah;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan keolahragaan daerah; dan
 - c. pemberian pelatihan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 89

- (1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan keolahragaan di daerah dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.
- (2) Pembentukan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mendorong perkembangan industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha industri olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lain.
- (4) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri di daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan perindustrian dan perdagangan, serta urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

BAB XVII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan olahraga Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, pelatihan, coaching clinic, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan olahraga Daerah.

BAB XVIII

KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan Daerah dan Nasional serta prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi olahraga sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **21 Mei 2019**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **21 Mei 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



SAMSURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR **7**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT: (2/23/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem keolahragaan nasional.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen sekali. Bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana keolahragaan baik itu olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi yang berada di daerah belum dikelola secara baik, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Penyelenggaraan olahraga juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk pengawasannya, perlu didukung anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, disamping sumber pendanaan olahraga di daerah yang bersumber dari APBD juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan olahraga yang optimal dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pelaku olahraga, organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keolahragaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud hirarki intra sektoral adalah organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.
- Huruf b
Yang dimaksud fungsional lintas sektoral adalah fungsi lintas terbagi dalam sektor.
- Huruf c
Yang dimaksud instansional multi sektoral adalah pendelegasian peranan ke dalam banyak sektor.
- Ayat 7
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas